



## **PEMERINTAH KABUPATEN KARIMUN**

---

### **PERATURAN DAERAH KABUPATEN KARIMUN**

**NOMOR 08 TAHUN 2004**

#### **T E N T A N G**

### **PEMBENTUKAN KELURAHAN HARJOSARI DAN KELURAHAN DARUSSALAM KECAMATAN TEBING**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI KARIMUN,**

- Menimbang : a. bahwa berhubungan dengan perkembangan dan kemajuan Kabupaten Karimun pada umumnya serta Kecamatan Tebing khususnya, dan adanya aspirasi yang berkembang dalam masyarakat, dipandang perlu meningkatkan penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan dan pembinaan kemasyarakatan guna menjamin perkembangan dan kemajuan dimaksud pada masa mendatang;
- b. bahwa sehubungan dengan hal tersebut diatas dan memperhatikan perkembangan Jumlah penduduk, serta wilayah, sosial budaya dan meningkatkan beban tugas serta volume kerja dibidang Pemerintah, Pembangunan dan pemberian Pelayanan kepada masyarakat dipandang perlu membentuk Kelurahan Harjosari dan Kelurahan Darussalam sebagai pemekaran dari Desa Kampung Harapan dan Desa Jelutung;
- c. bahwa memenuhi maksud tersebut diatas maka perlu diatur dengan Peraturan Daerah tentang pembentukan Kelurahan Harjosari dan Kelurahan Darussalam Kecamatan Tebing.
- Mengingat : 1. Undang – Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);
2. Undang – Undang Nomor 25 tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3848);
3. Undang-undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna,

Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 181, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3902);

1. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi Sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 76 Tahun 2001 tentang Pedoman Umum Pengaturan Mengenai Desa (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4155);
3. Keputusan Presiden Nomor 44 Tahun 999 tentang Penyusunan Peraturan Perundang-undangan, Bentuk Rancangan Undang-undang, Peraturan Pemerintah dan Rancangan Keputusan Presiden (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 70)
4. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 63 Tahun 1999 tentang Petunjuk Pelaksanaan dan Penyesuaian Peristilahan dalam Penyelenggaraan Desa dan Kelurahan;
5. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 65 Tahun 1999 tentang Pedoman Pengaturan Mengenai Pembentukan Kelurahan;
6. Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2001 tentang Pembentukan dan Struktur Organisasi Tata Kerja Kecamatan Tebing, Kecamatan Meral, Kecamatan Buru, Kecamatan Kundur Utara dan Kecamatan Kundur Barat (Lembaran Daerah Kabupaten Karimun Nomor 16 Tahun 2001);
7. Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2003 tentang Pembentukan, Penghapusan dan Penggabungan Desa (Lembaran Daerah Tahun 2001 Nomor 17).

**Dengan Persetujuan  
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KARIMUN**

**MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN KARIMUN TENTANG  
PEMBENTUKAN KELURAHAN HARJOSARI DAN KELURAHAN  
DARUSSALAM KECAMATAN TEBING.**

**B A B I  
KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Karimun;
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Karimun;
3. Kepala Daerah adalah Bupati Karimun;

4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, selanjutnya disebut DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Karimun;
5. Kecamatan adalah Wilayah Kerja Camat sebagai Perangkat Daerah;
6. Camat adalah Kepala Kecamatan;
7. Kelurahan adalah Wilayah Kerja Lurah sebagai Perangkat Daerah Kabupaten dibawah Kecamatan;
8. Lurah adalah Kepala Kelurahan;
9. Lingkungan adalah bagian wilayah dalam Kelurahan yang merupakan lingkungan kerja pelaksanaan Pemerintahan Kelurahan;
10. Kawasan Perkotaan adalah kawasan yang mempunyai kegiatan utama bukan pertanian dengan susunan fungsi kawasan sebagai tempat permukiman perkotaan, pemutusan dan distribusi pelayanan jasa Pemerintahan, Pelayanan Sosial dan kegiatan ekonomi;
11. Pembentukan Kelurahan adalah tindakan mengadakan Kelurahan baru diluar atau didalam wilayah kelurahan-kelurahan yang telah ada;
12. Penghapusan Kelurahan adalah tindakan meniadakan Kelurahan yang ada;
13. Penggabungan Kelurahan adalah penggabungan 2 (dua) Kelurahan atau lebih menjadi satu Kelurahan baru;
14. Kelurahan Harjosari adalah Desa Kampung Harapan Kecamatan Tebing sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2001 tentang Pembentukan dan Struktur Organisasi Tata Kerja Kecamatan Tebing, Kecamatan Meral, Kecamatan Buru, Kecamatan Kundur Utara dan Kecamatan Kundur Barat.
15. Kelurahan Darussalam adalah Desa Jelutung Kecamatan Tebing sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun Tahun 2001 tentang Pembentukan dan Struktur Organisasi Tata Kerja Kecamatan Tebing, Kecamatan Meral, Kecamatan Buru, Kecamatan Kundur Utara dan Kecamatan Kundur Barat.

## **B A B II**

### **PEMBENTUKAN DAN BATAS WILAYAH KELURAHAN HARJOSARI DAN KELURAHAN DARUSSALAM**

#### **Pasal 2**

- (1) Tujuan Pembentukan Kelurahan Harjosari dan Kelurahan Darussalam adalah untuk meningkatkan kemampuan penyelenggaraan Pemerintahan secara berdayaguna.
- (2) Kelurahan Harjosari dan Kelurahan Darussalam dibentuk atas prakarsa masyarakat dengan memperhatikan faktor jumlah penduduk, luas wilayah dan persyaratan yang dibentuk sesuai dengan kondisi sosial budaya masyarakat setempat.

- (3) Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk Kelurahan Harjosari dan Kelurahan Darussalam dalam wilayah Kecamatan Tebing Kabupaten Karimun.

### **Pasal 3**

- (1) Kelurahan Harjosari berasal dari Desa Kampung Harapan mempunyai Luas Wilayah  $\pm$  5,5 Km<sup>2</sup>, dengan batas wilayah sebagai berikut :
1. Sebelah Utara berbatasan dengan kelurahan Tebing, Teluk Uma, Pamak.
  2. Sebelah Barat berbatasan dengan kecamatan Meral, kelurahan Pamak.
  3. Sebelah Timur berbatasan dengan kelurahan Kapling.
  4. Sebelah selatan berbatasan dengan kecamatan Meral.
- (2) Kelurahan Darussalam berasal dari Desa Jelutung mempunyai Luas Wilayah  $\pm$  6,3 Km<sup>2</sup> dengan batas wilayah sebagai berikut :
1. Sebelah Utara berbatasan dengan Desa Pongkar.
  2. Sebelah Barat berbatasan dengan kecamatan Meral, kelurahan Pamak.
  3. Sebelah Timur berbatasan dengan kelurahan Kapling.
  4. Sebelah selatan berbatasan dengan kecamatan Meral.

### **Pasal 4**

- (1) Kelurahan Harjosari mempunyai 3 (tiga) Lingkungan yaitu :
1. Lingkungan I, Kampung Harapan terdiri dari 2 (dua) RW dan 3 (tiga) RT.
  2. Lingkungan II, Bangun Sari terdiri dari 2 (dua) RW dan 3 (tiga) RT.
  3. Lingkungan III, Alor Jongkong terdiri dari 2 (dua) RW dan 3 (tiga) RT.
- (2) Kelurahan Darussalam mempunyai 3 (tiga) Lingkungan yaitu :
1. Lingkungan I, Jelutung terdiri dari 2 (dua) RW dan 3 (tiga) RT.
  2. Lingkungan II, Lembah Permai terdiri dari 2 (dua) RW dan 3 (tiga) RT.
  3. Lingkungan III, Guntung Punak terdiri dari 2 (dua) RW dan 3 (tiga) RT.

## **B A B III PEMERINTAHAN KELURAHAN**

### **Pasal 5**

Untuk memimpin jalannya Pemerintahan di Kelurahan Harjosari dan Kelurahan Darussalam, ditunjuk dan dilantik seorang Lurah, sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan.

### **Pasal 6**

Untuk kelengkapan perangkat Pemerintahan di Kelurahan Harjosari dan Kelurahan Darussalam, ditunjuk dan dilantik Sekretaris Lurah, Kepala Seksi dan Kelompok Jabatan Fungsional sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan.

### **Pasal 7**

Dengan terbentuknya Kelurahan Harjosari dan Kelurahan Darussalam dapat dibentuk beberapa Lingkungan yang disesuaikan dengan jumlah penduduk atau kondisi wilayah dari masing-masing Kelurahan tersebut.

## **Pasal 8**

- (1) Dengan terbentuknya Kelurahan Harjosari dan Kelurahan Darussalam dan untuk kelancaran penyelenggaraan Pemerintahan di Kelurahan Harjosari dan Kelurahan Darussalam, maka Camat Tebing, Pjs. Kepala Desa Kampung Harapan dan Pjs. Kepala Desa Jelutung, sesuai dengan wewenang dan tugasnya masing-masing, mengimpentarisasi dan mengatur penyerahan kepada Kelurahan Harjosari dan Kelurahan Darussalam sesuai dengan peraturan perundang-undangan :
  - a. Pegawai / Tenaga Honor yang karena jabatannya diperlukan oleh Kelurahan Harjosari dan Kelurahan Darussalam.
  - b. Tanah, bangunan, barang bergerak dan tidak bergerak yang dikuasai atau dimanfaatkan oleh Pemerintahan Desa Kampung Harjosari dan Darussalam.
  - c. Perlengkapan Kantor, arsip, dokumen yang karena sifatnya diperlukan oleh Kelurahan Harapan Jaya dan Kelurahan Darussalam.
- (2) Pelaksanaan penyerahan sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) selambat-lambatnya harus diselesaikan dalam waktu 6 (enam) bulan terhitung sejak diresmikannya Kelurahan Harjosari dan Kelurahan Darussalam.

## **Pasal 9**

- (1) Pembiayaan yang diperlukan akibat pembentukan Kelurahan Harjosari dan Kelurahan Darussalam sebagaimana dimaksud dalam pasal 2, masing-masing dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Karimun.
- (2) Untuk kelancaran penyelenggaraan Pemerintahan dan Bangunan, terhitung sejak diresmikannya pembentukan Kelurahan Harjosari dan Kelurahan Darussalam, segala pembiayaan yang diperlukan pada enam bulan pertama sebelum dimasukkan dalam APBD Kabupaten Karimun, masing-masing dibebankan pada Anggaran Rutin Kecamatan Tebing.

## **B A B IV KETENTUAN PERALIHAN**

### **Pasal 10**

Pada saat berlakunya Peraturan Daerah ini, semua peraturan yang mengatur tentang kelurahan yang tidak sesuai dengan Peraturan Daerah ini dinyatakan tidak berlaku.

### **Pasal 11**

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Bupati.

**B A B V**  
**KETENTUAN PENUTUP**

**Pasal 12**

Peraturan Daerah ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Karimun.

Ditetapkan di Tanjung Balai Karimun  
Pada tanggal 7 Juni 2004

**BUPATI KARIMUN,**

**H. MUHAMMAD SANI**

Diundangkan di Tanjung Balai Karimun  
Pada tanggal : 14 Juni 2004

**SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KARIMUN**

**H. MUHAMMAD TAUFIK**

**LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KARIMUN TAHUN 2004 NOMOR 30**

**P E N J E L A S A N**  
**ATAS**  
**PERATURAN DAERAH KABUPATEN KARIMUN**  
**NOMOR 08 TAHUN 2004**  
**TENTANG**  
**PEMBENTUKAN KELURAHAN HARJOSARI DAN**  
**KELURAHAN DARUSSALAM KECAMATAN TEBING**

**1. UMUM**

Kelurahan menurut Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah adalah Wilayah kerja Lurah sebagai perangkat Daerah Kabupaten dibawah Kecamatan. Dengan demikian tujuan pembentukan Kelurahan Harjosari dan Kelurahan Darussalam untuk meningkatkan kemampuan penyelenggaraan Pemerintah secara berdaya guna dan berhasil guna serta terhadap pelayanan masyarakat sesuai dengan tingkat perkembangan dan kemajuan pembangunan.

Hal yang penting diperhatikan dalam pembentukan Kelurahan Harjosari dan Kelurahan Darussalam adalah dibentuk atas prakarsa masyarakat dengan memperhatikan asal-usul Kelurahan dan persyaratan yang dibentuk sesuai kondisi sosial budaya masyarakat setempat.

**II. PASAL DEMI PASAL**

**Pasa 1 :**

Cukup jelas

**Pasa 2 :**

Wilayah Kelurahan Harjosari dan Kelurahan Darussalam, yang sebelum dibentuk menjadi Kelurahan Harjosari dan Kelurahan Darussalam merupakan Desa Kampung Harapan dan Desa Jelutung Kecamatan Tebing yang dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Karimun Nomor 16 Tahun 2000 tentang Pembentukandan Struktur Organisasi Tata Kerja Kecamatan Tebing, Kecamatan Meral, Kecamatan Buru, Kecamatan Kundur Utara dan Kecamatan Kundur Barat.

### **Pasal 3**

Penetapan batas wilayah secara pasti untuk Kelurahan Harjosari dan Kelurahan Darussalam akan ditetapkan dengan Keputusan Bupati atas usul Camat berdasarkan atas penelitian, pengukuran dan pematokan di lapangan.

### **Pasal 4**

Pembentukan Lingkungan disesuaikan dengan jumlah penduduk dan luas wilayah.

### **Pasa 5 :**

Cukup jelas

### **Pasa 6 :**

Cukup jelas

### **Pasa 7 :**

Cukup jelas

### **Pasa 8 :**

ayat (1)

Dengan terbentuknya Kelurahan Harjosari dan Kelurahan Darussalam untuk mencapai daya guna dan hasil guna dalam penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan dan pembinaan kemasyarakatan, digunakan pegawai / honorer, tanah, gedung perkantoran beserta perlengkapannya dan fasilitas pelayanan umum yang telah ada selama ini dan telah dipakai dalam pelaksanaan Desa Kampung Harapan dan Desa Jelutung. Dalam rangka tertib administrasi diperlukan tindakan hukum berupa penyerahan dari Pemerintah Desa Kampung Harapan dan Desa Jelutung kepada Kelurahan Harjosari dan Kelurahan Darussalam.

ayat (2)

Yang dimaksud sejak diresmikannya Kelurahan Harjosari dan Kelurahan Darussalam adalah terhitung sejak dilantikannya Pejabat / Lurah Kelurahan Harjosari dan Kelurahan Darussalam, didahului dengan peresmian pembentukan Kelurahan Harjosari dan Kelurahan Darussalam oleh Bupati Karimun.

### **Pasal 9**

Ayat (1)

Yang dimaksud pembiayaan adalah biaya untuk pembangunan gedung perkantoran, perlengkapan kantor, sarana mebel dan sarana mobilitas serta biaya

operasional bagi kelancaran penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, dan pembinaan masyarakat.

Ayat (2)

Cukup jelas

**Pasa 10:**

Cukup jelas

**Pasa 11:**

Cukup jelas

**Pasa 12:**

Cukup jelas